



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan perhitungan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019 telah mengalami perubahan yang berdampak pada penghitungan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Q

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

✍

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kerja tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut AKD adalah alat kelengkapan bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Yang menjadi ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. belanja Pakaian Dinas dan Atribut;
- c. tata Cara Pengembalian Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan;
- d. besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; dan
- e. besaran Kompensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli.

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Kemampuan Keuangan Daerah masuk kelompok sedang.

2

Pasal 4

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 5

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD tahun anggaran 2018.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

realisasi pendapatan tahun anggaran 2017	Rp.945.404.986.519,67
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.189.534.208.708,67
- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 10.547.160.811,00
- Dana Alokasi Umum	Rp.745.323.617.000,00
realisasi belanja pegawai Daerah tahun anggaran 2017	Rp.502.093.990.674,00
- Gaji pokok	Rp. 311.134.433.562,-
- Tunjangan keluarga	Rp. 27.314.138.291,-
- Tunjangan jabatan	Rp. 9.035.435.750,-
- Tunjangan fungsional	Rp. 18.444.356.000,-
- Tunjangan fungsional umum	Rp. 5.334.949.252,-
- Tunjangan beras	Rp. 21.716.399.872,-
- Tunjangan PPh dari tunjangan khusus	Rp. 526.076.751,-
- Pembulatan Gaji	Rp. 4.772.882,-
- Iuran BPJS Kesehatan	Rp. 8.726.486.918,-

ℓ

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA SERTA KENDARAAN DINAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB VI

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Anggota DPRD, yang jumlah dan besarnya sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, yang jumlah dan besarnya sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 11

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli dengan memperhatikan standar keahlian yang jumlah dan besarnya sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 25 Januari 2019

Plh. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,




MARTHEN SELAN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019


TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2019

BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Pakaian Sipil Harian	1	Meter	300.000,00
	Ongkos jahit	1	Orang	600.000,00
2	pakaian sipil resmi	1	Meter	300.000,00
	Ongkos jahit	1	Orang	750.000,00
3	pakaian sipil lengkap	1	Meter	350.000,00
	Ongkos jahit	1	Orang	1.500.000,00
4	pakaian dinas harian lengan panjang	1	Meter	300.000,00
	Ongkos jahit	1	Orang	600.000,00
5	pakaian motif Daerah	1	Meter	5.000.000,00

Plh. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



MARTHEN SELAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019


TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BELANJA TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI

NO	JENIS BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Tunjangan Perumahan	1	OB	10.000.000,00
2	Tunjangan Transportasi	1	Bulan	11.000.000,00

Plh. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



MARTHEN SELAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019


TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

NO	JENIS BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Belanja rumah tangga pimpinann DPRD:			
	a. Ketua	1	Bulan	30.000.000,00
	b. Wakil Ketua	1	Bulan	27.000.000,00

Pih. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



MARTHEN SELAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

JASA TENAGA AHLI (PENDIDIKAN S.1)

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3
AHLI MUDA	1 - 5	4.400.000 - 5.200.000
AHLI	5 - 8	5.500.000 - 7.100.000
AHLI UTAMA	9 - 12	7.500.000 - 9.000.000
AHLI	13 - 16	9.500.000 - 11.100.000
KEPALA	17 - 20	11.700.000 - 12.900.000

JASA TENAGA AHLI (PENDIDIKAN S.2)

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3
AHLI MUDA	1 - 4	5.200.000 - 6.100.000
AHLI	5 - 8	6.500.000 - 7.800.000
AHLI UTAMA	9 - 12	8.200.000 - 9.800.000
AHLI	13 - 16	10.400.000 - 13.100.000
KEPALA	17 - 20	14.300.000 - 18.600.000

Plh. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

MARTHEN SELAN